



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 400 /IV.09/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengamankan dan menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Tim Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegakkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Operasi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dalam Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Tahun 2007.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2007 sampai dengan 01 Agustus 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 7 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
3. Para Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Terkait se-Provinsi Lampung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dalam Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Tahun 2007.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juni 2007 sampai dengan 01 Agustus 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 7 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
3. Para Kepala Dinas/Badan/Biro/Kantor Terkait se-Provinsi Lampung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	KETERANGAN
I.	Pembina	Gubernur Lampung	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kode rekening 1.19.08.16.03
II.	Penasehat	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	
III.	Pengawas	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	
IV.	K e t u a	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	
V.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Ketertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	
VI.	Sekretaris	Hamami Lutfi Roni (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	
VII.	Anggota	1. Drs. Hi. Tohir Husein, MM. (PPNS Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 2. Yulius Imansyah, SE. (PPNS Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 3. Harun KP (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 4. Purwanto (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 5. Athormizi (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 7. Halimi, SE. (Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung) 8. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 9. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 10. Unsur Dinas Pertambangan Provinsi Lampung 11. Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat 12. Unsur Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro 13. Unsur Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	